



**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PELAYANAN KESEHATAN PASCA DISAHKANNYA OMNIBUS LAW
TENTANG KESEHATAN**

*The Role And Responsibility Of Government In Health Services Post The Level
Of The Omnibus Law On Health*

Benyamin Dicson Tungga

Email: benyamintungga@yahoo.com

Universitas Ngurah Rai Denpasar

Abstract

The purpose of this research is to examine the role and responsibility of the government in health services after the ratification of the Health Omnibus Act. This study also aims to convey the idea of a comprehensive health law as a national legal policy aimed at improving the health of the Indonesian people. This article uses normative legal research methods using legal approaches, contextual approaches, and analytical approaches. This study shows that the idea of a comprehensive health law as a national legal policy to improve public health status in Indonesia is both a challenge and an opportunity. Considering that the health sector makes an important contribution to the sustainability of the development goals put forward by the United Nations, one of the goals of sustainable development is to lead a healthy and prosperous life. Therefore, regulations based on Pancasila values must be revised and harmonized both nationally and internationally to ensure the achievement of the task of promoting fair, just and affordable companies with legal certainty.

Keywords: *Responsibility; Government; Omnibus Laws; Health*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan pasca pengesahan Omnibus Act Kesehatan. Kajian ini juga bertujuan untuk menyampaikan gagasan tentang undang-undang kesehatan yang komprehensif sebagai kebijakan hukum nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Kajian ini menunjukkan bahwa gagasan undang-undang kesehatan yang komprehensif sebagai kebijakan hukum nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang. Mengingat sektor kesehatan memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan tujuan pembangunan yang dikemukakan oleh PBB, maka salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menuju kehidupan yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila harus direvisi dan diharmonisasikan baik secara nasional maupun internasional untuk menjamin terpenuhinya tugas memajukan perusahaan yang adil, adil dan terjangkau dengan kepastian hukum.

Kata kunci: *Tanggung Jawab; Pemerintah; Omnibus Law; Kesehatan*

PENDAHULUAN

Pemerintah yang kini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini kondisi regulasi di Indonesia sedang mengalami hiperregulasi yang sebenarnya menghambat berbagai aspek seperti komunikasi, investasi, hingga

pemenuhan hak untuk kesehatan. Indonesia memang negara yang memiliki banyak peraturan. Sampai tahun 2022, ada 42.161 peraturan yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), jumlahnya terdiri dari 17.468 menteri peraturan daerah, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan pemerintah non kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat. Jumlah tersebut belum termasuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah di tingkat daerah (Afifah Waruntu, 2015). Ini sebenarnya adalah permasalahan dalam implementasinya di masyarakat, tidak jarang ditemukan tumpang tindih peraturan yang bahkan tidak memberikan aspek kepastian hukum itu sendiri maupun permasalahannya ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sehingga masalah tersebut berasal dari proses pembuatannya yang tidak melibatkan masyarakat sehingga produknya legal terbentuk melahirkan penolakan dari masyarakat.

Penyederhanaan melalui omnibus law framework tentunya dianggap sebagai langkah yang tepat. Omnibus law adalah metode yang berfokus pada penyederhanaan jumlah produk hukum karena sifatnya merevisi atau mencabut banyak peraturan hukum sekaligus (Ni Ketut and Tri Srilaksmi, 2004). Kurniash mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah tidak memperhitungkan resolusi parlemen yang disepakati. Pemerintah dan DPR menggelar dua kali pertemuan untuk mencari solusi, yakni kenaikan tarif besar-besaran. Masyarakat miskin menolak kenaikan iuran asuransi kesehatan. Wahida Baharuddin Upa, Presiden Asosiasi Fakir Miskin Indonesia, menjelaskan yang diinginkan masyarakat saat ini adalah pelayanan prima, bukan kenaikan premi asuransi.

Jaminan kesehatan nasional merupakan gambaran negara dalam memberikan perlindungan sosial, yang telah diatur apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara memenuhi jaminan (Vincent Suriadinata, 2019). Jaminan kepastian nasional adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi semua, di konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraannya manusia, dengan mencampuradukkan urusan warga negaranya sejak manusia lahir sampai manusia meninggal ada sisi kehidupan warga yang tidak diganggu oleh pemerintah (Dani Pinasang, 2017). Teori pengetahuan dasar positif tentang Negara bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sebuah institusi diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat Memberikan layanan yang menguatkan. maka masyarakat itu sendiri Hak untuk pelayanan, kewajiban Negara untuk menyediakan. Kedudukan negara sebagai organisasi besar didalam hal pemenuhan hak asasi manusia kewajiban harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia untuk semua orang tanpa kecuali (ahry Vandawati Chumaida. dkk, 2021).

Dengan terpenuhinya hak asasi manusia, maka dengan sendirinya akan tercipta keadilan dan masyarakat sejahtera sehingga segala bentuk permasalahan atas kriminalisasi HAM itu terjadi dalam negeri dapat dikurangi (Depri Wiber Sonata, 2020). Berbagai perubahan dalam konteks pemikiran tentang penyelenggaraan kesehatan perkembangan tidak dapat dihindari. Pada umumnya pembangunan kesehatan hanya mengacu pada upaya pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan, kemudian bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan tanpa diskriminasi dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit, serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Paradigma ini dikenal di kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat. Sebagai konsekuensi logis dari penerimaan paradigma

sehat, semua aktivitas harus berorientasi pada wawasan kesehatan, pemeliharaan kesinambungan, serta peningkatan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan hidup, serta secara inheren memelihara, dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah tentang politik hukum pembangunan dari Hukum Kesehatan menggunakan metode omnibus law itu sendiri. Politik hukum itulah yang membuat hukum untuk mencapai tujuan negara, maka tujuan negara itu sendiri diatur dengan jelas di dalam UUD 1945, yaitu:

- a. Melindungi seluruh bangsa dan semua menumpahkan darah di Indonesia
- b. Kemajuan manfaat umum;
- c. Memperkaya kehidupan parbangsa
- d. Melaksanakan perintah-perintah Dunia didasarkan pada kebebasan, abadi kedamaian, dan keadilan.

Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, politik hukum harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, Mahfud M.D berpendapat bahwa konfigurasi politik akan mempengaruhi ciptaan hukum yang akan lahir. Dalam praktek politik sering mengintervensi hukum. Mahfud M.D mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum pengarah yang dibuat secara sah oleh negara terhadap undang-undang yang akan diberlakukan atau tidak untuk itu tujuan negara (M.D, 2018). Politik hukum adalah seperangkat konsep dan prinsip yang membentuk garis besar dan dasar suatu rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan tata cara menjadi (MD, 2018). Politik hukum merupakan seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi garis besarnya dan dasar perencanaan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Kemudian, politik hukum dalam konteks kesehatan dimaknai sebagai sarana kebijakan hukum memilih cita-cita tentang hukum khususnya tentang hukum kesehatan dan berjuang dengan segala yang ada mungkin untuk mencapai cita-cita tentang hukum kesehatan itu. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum adalah tentang arah pembangunan hukum, khususnya hukum kesehatan. Produk hukumnya adalah produk politik, hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang menjelma di Hukum Singkat, produk hukum. Sehubungan dengan itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah instrument of penilaian atau kehendak politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan tertentu, dan dengan demikian pembuatan undang-undang menjadi medan pembubaran dan perebutan kepentingan.

Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif harus dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, agar produk hukum tersebut dapat berdaya guna di masyarakat sehingga dapat dicapai dari cita hukum itu sendiri, yaitu untuk menjamin rasa keadilan dalam masyarakat (Elza Fitriyani, 2020). Mencermati permasalahan seputar politik hukum bidang kesehatan di Indonesia, kebijakan pemerintah sering menimbulkan masalah antara penyedia layanan kesehatan baik dengan pasien dan penyedia layanan kesehatan itu sendiri (dalam hal organisasi atau manajemen operasional). Padahal UU Kesehatan sudah mengatur masalah, masalah masih timbul sehingga ada dugaan terjadi pengabaian yang meluas di bidang tersebut kesehatan masyarakat. Kajian ini berfokus pada sisi kebijakan

nasional sektor kesehatan Indonesia, khususnya politik hukum (Adea Suci Adara, 2020). Studi politik tujuan utama hukum adalah untuk mengkaji arah hukum yang dikembangkan oleh negara untuk mencapai tujuan nasional, yang dapat berupa penciptaan Hukum baru dan menggantikan yang lama (Afifah Qurotul Ain, 2021).

Urgensi politik dari Hukum yang membuat peraturan perundang-undangan terdiri dari dua hal yaitu sebagai pembenaran atas perlunya peraturan untuk membuat undang-undang, dan menentukan apa yang akan diterjemahkan dalam kalimat hukum, ke dalam substansi produk Undang-undang dibaca dalam Bab, Pasal, dan Ayat. Dua ini poin sangat penting Karena adanya undang-undang, dan rumusan istilah apakah "jembatan" antara hukum dan politik, tahap pelaksanaan politik sistem hukum berada pada tahap implementasi peraturan perundang-undangan secara normatif (Dhikshita et al.). Firman Turmantara Endipradja, direktur Lembaga Bantuan Hak Indonesia, menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia mewajibkan negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka masyarakat. Adanya sanksi administratif membuat kewajiban terpenting pemerintah tidak dapat diganggu gugat. Penaan sanksi administratif atas keterlambatan oleh Lembaga Jaminan Sosial dianggap tidak adil dan inkonstitusional. Sedikitnya ada tujuh undang-undang yang dilanggar, menurut Firman, di antaranya UU Perlindungan Konsumen, UU Instansi Pemerintah yang Bersih dan Korup, UU Konspirasi dan Nepotisme, UU HAM, UU Jaminan Sosial, UU Pelayanan Publik, UU Kelembagaan Jaminan Sosial dan UU Administrasi (I Nyoman Bagiastra, 2023). Firman menambahkan, konstitusi Indonesia mewajibkan negara untuk membantu setiap warga negara memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya sebagai bagian dari pelayanan publik.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik pencarian bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan analisis penelitian dengan analisis kualitatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah proses penemuan aturan hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Omnibus Law Terhadap Harmonisasi Kebijakan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia

Omnibus Law merupakan salah satu jalan keluar dalam permasalahan konflik antar pemerintah tetapi harus dilakukan pada tingkat hukum. Meskipun "Indonesia menganut sebuah sistem hukum perdata, metode Omnibus Law dapat digunakan untuk mengatasi dua hal. Yang pertama adalah isu kriminalisasi pejabat negara, karena selama ini banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan keleluasaan dalam membuat kebijakan mengenai penggunaan anggaran karena jika terbukti dalam kerugian mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Anti Korupsi. Masalahnya adalah bahwa ada sebuah pertentangan antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor, karena dalam UU Tipikor tidak ada unsur yang berindikasi niat jahat atau mens rea, oleh karena itu aparat penegak hukum selalu melihat dari perspektif positivis hanya untuk tindakan ketika tindakan tersebut

dilakukan dan terjadi kerugian negara. jadi ada keterikatan, sedangkan dalam UU Administrasi ada diskresi (Ainon Rosidah, 2021).

Kedua, dapat digunakan untuk keseragaman kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi.” Indonesia yang menganut sistem hukum perdata belum mengatur UU yang dihasilkan dari Omnibus Law. Indonesia tidak mengatur UU Payung (Omnibus Law) karena hukum di Indonesia sama. Indonesia perlu memberlakukan UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memberikan posisi Omnibus Law di Indonesia. “Untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan, ada beberapa langkah, antara lain perlu mengidentifikasi dan menganalisis masalah ketidakharmonisan hukum dan mencari penyebab/akarnya masalah.” Permasalahan mengenai ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas jika ada suatu perbuatan atau hukum perbuatan seseorang, dalam suatu undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, sedangkan dalam undang-undang yang lain perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran administrasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa disharmonisasi hukum dan regulasi akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Melakukan “penemuan hukum upaya melalui metode hukum melalui penafsiran hukum untuk membangun konstruksi hukum. Melakukan penalaran hukum atas hasil penafsiran dan konstruksi hukum yang telah dibangun untuk memenuhi unsur-unsur logika. Mengembangkan hukum yang rasional, terstruktur, terukur dan jelas argumentasi yang disertai dengan pemahaman yang baik tentang sistem hukum sehingga tidak menimbulkan baru masalah legal.

Ada beberapa keuntungan penerapan konsep Omnibus Law dalam penyelesaiannya sengketa regulasi di Indonesia, antara lain: Penanganan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan cepat, efektif dan efisien. Kebijakan pemerintah yang seragam baik di tingkat “pusat maupun tingkat daerah untuk mendukung iklim investasi. Pengurusan perizinan lebih terintegrasi, efisien dan efektif. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlarut-larut. Koordinasi yang lebih baik hubungan antar instansi terkait karena sudah diatur dalam omnibus terpadu kebijakan regulasi. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Namun, dalam implementasi Omnibus Law, dibutuhkan kontribusi dari semua lini sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Saat ini sebagai landasan dalam mengelola kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Atas dasar pertimbangan bagian sebuah UU Kesehatan dikatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia. Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab semua pihak. UU Kesehatan yang ada saat ini dipandang sebagai waktu untuk diubah. Metode omnibus law dipandang sebagai sebuah metode yang cocok untuk mengatasi perubahan dan perbaikan daripada UU Kesehatan diri. Selain memiliki kelemahan sehingga sulit untuk diimplementasikan regulasi, juga tidak bisa berfungsi karena dipandang kurang antisipatif dalam menghadapinya

perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu Undang-undang ini mendesak untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Usulan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti terkait dengan masalah pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih banyak mengalami kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat dan adanya diskriminasi (Rosmery Elsy, 2021). Merujuk pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024). RPJM Nasional 2020-2024), disebutkan bahwa bidang kesehatan termasuk dalam kategori pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus RPJM Nasional 2020-2024. Kurangnya optimalnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dilihat dari banyaknya antrian pasien.

Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Swasta (FKTP) belum mampu secara optimal bertindak sebagai penjaga gerbang. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, tingginya ketergantungan impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketidaksamaan kinerja sistem kesehatan antar daerah juga masih tinggi, misalnya rendah cakupan imunisasi di Indonesia bagian timur. Fasilitas pelayanan kesehatan dan kesehatan yang terakreditasi pekerja masih menumpuk di Jawa-Bali dan perkotaan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Presiden Tahun 2020-2024 RPJM Nasional, bahwa penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi, dengan peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan hidup sehat perilaku masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, penguatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan dan meningkatkan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penguatan kesehatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan (Frans Bertho Ricky Humau, 2018).

Politik Hukum Dalam Rangka Kesehatan Berkaitan dengan itu, berbicara tentang politik hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di Indonesia aspek kesehatan, karena politik hukum merupakan upaya pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yaitu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang menjadi dasar untuk upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan (Rechstaat Nieuw, 2020). Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sebuah hidup sehat bagi setiap orang guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi (HR) (Yuningsih, 2014).

Pembangunan, terutama yang berdimensi jangka panjang, merupakan suatu platform yang memadai untuk mengakomodasi ide-ide yang dikonseptualisasikan secara terukur, tepat dan secara efektif sesuai dengan kondisi obyektif daerah. Di sinilah letak pentingnya pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi dengan asas kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kebhinekaan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan persatuan bangsa (Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1)). Jadi, sebuah rencana adalah diperlukan yang dapat mengarahkan seluruh komponen masyarakat ke arah pencapaian tujuan nasional (Andriani, 2020).

Pembangunan dalam arti luas meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan tidak hanya aspek kehidupan ekonomi, oleh karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat karena kita tidak dapat membangun ekonomi masyarakat tanpanya menyatakan bahwa negara Indonesia telah mengalami regulasi obesitas yang akan berdampak negatif pada setiap sektor. Obesitas regulasi ini di Indonesia telah mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengatakan bahwa Omnibus Law akan diterbitkan untuk yang utama Alasannya, yaitu kendala di bidang ekonomi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya obesitas dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan jumlah undang-undang sebanyak itu, butuh waktu lama untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan. Dengan itu, tujuan hukum yang berdampak pada tujuan negara akan lebih lama untuk dicapai.

Omnibus Law Sebagai Kebijakan Hukum Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa teknik pencantuman dalam undang-undang hak cipta karya adalah tidak jelas, terlepas dari apakah bentuknya undang-undang baru atau modifikasi. Konstitusi. Berdasarkan kontroversi seputar putusan Mahkamah Konstitusi, keduanya sah kalangan profesional dan intelektual bangsa Indonesia telah menyampaikan pendapatnya (Nabila Meilani Kristianti, 2022). Sejak DPR mengesahkan RUU itu, sejumlah demonstrasi telah terjadi berlanjut, tetapi jumlah pengunjung rasa telah berkurang. Kami ingin perspektif tambahan dan umpan balik dari pihak-pihak di luar lingkaran hukum dan kepentingan Indonesia, seperti internasional pendapat masyarakat tentang UU Cipta Kerja. Penyebab debat publik RUU Cipta Kerja tentu lebih penuh jika baru perspektif dari pihak asing disertakan, mengingat mereka berbicara lebih mandiri. Jika dilihat dari segi manfaat Omnibus Legislasi, maka undang-undang tersebut telah menjadi lebih aplikatif dalam meluruskan aturan-aturan dari berbagai hukum Indonesia yang bermasalah.

Pemangku Kepentingan tanggapan terhadap undang-undang yang relevan akan tumbuh sebagai hasil dari analisis perspektif input yang beragam. Selain itu, RUU Cipta Kerja dipandang sebagai solusi atas aturan yang tumpang tindih dalam penelitian ini. Demikian pula, ada beberapa alasan mengapa pemerintah menggunakan teknik Omnibus Law. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan bisnis yang menarik dan ramah lingkungan bagi investor, terutama yang berasal dari luar. Mengingat perekonomian Indonesia adalah terbesar di Asia Tenggara, akan lebih mudah bagi negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sekarang tidak berakselerasi. Kehadiran UU Cipta Kerja salah satunya. Demikian pula, tujuan utama UU Cipta Kerja adalah untuk merangsang investasi,

memperlancar transformasi ekonomi, koordinasi kebijakan pusat-daerah, menawarkan kemudahan berusaha, mengatasi kendala regulasi yang tumpang tindih, dan menghapus ego sektoral.

Jika pemerintah dan legislatif di Indonesia merasa perlu adanya Omnibus Law, maka masyarakat dan profesional hukum memiliki pertimbangan alternatif. Karena banyaknya perspektif, meneliti dan melaksanakan Omnibus Law perlu menemukan motif dan perspektif pihak asing. Alasan lain mengapa begitu banyak penelitian diperlukan adalah karena teknik penulisan peraturan perundang-undangan dalam Omnibus Law lebih dikenal dengan Common Law sistem yang legal. Sementara itu, sistem hukum ini semakin jarang digunakan di negara lain. Selain alasan kajian hukum seperti Omnibus law yaitu fenomenal dari segi ilmu sosial dan teori hukum serta aplikasinya, pemerintah ingin mengadopsinya di Indonesia.

Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Insurance Center, Donald Pardede, menekankan bahwa Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan (JKN) bukanlah program pelayanan kesehatan gratis. “JKN adalah jaminan kesehatan program yang menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat. Donald mengatakan, setiap orang memiliki risiko jatuh sakit, dan biayanya bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, JKN melindungi warga negara Indonesia agar tidak mengalami gangguan sosial guncangan, yang dapat mendorong mereka ke jurang kemiskinan saat sakit. Untuk orang miskin yang tidak mampu, iuran ditanggung oleh pemerintah. Grup ini disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang saat ini berjumlah 86,4 juta rakyat.

Penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di semua tempat Pelayanan Kesehatan itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk ruang rawat inap kelas III lanjutan fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selama pandemi Covid 19, pemerintah harus berhati-hati dan efektif dalam mengambil kebijakan yang diperlukan seperti mendirikan layanan pemerintah untuk Covid 19

pandemi. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dikaji secara mendalam untuk menghasilkan kebijakan yang baik selama disusun omnibus law Hal ini karena dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah sendiri harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yaitu efisien dan efektif. Agar pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan efisien, pejabat pemerintah juga harus memiliki kapasitas penuh untuk mengembangkan rencana yang sejalan. Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia, ratis. Tata kelola yang lebih baik, masalah yang lebih kompleks akan diperbaiki, terutama selama ini.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip good governance dapat diwujudkan dengan menciptakan kondisi yang baik dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan sipil masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip good governance dijadikan acuan dalam proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Karena konsep ini mengacu pada tercapainya suatu keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Negara terlibat penuh dalam memberikan pelayanan yang baik untuk kesejahteraan rakyat dengan sistem hukum yang baik dan sistem pemerintahan yang akuntabel publik. Di banyak negara berpenghasilan rendah dan

menengah, ada penyebaran dramatis di pasar hubungan di bidang kesehatan, dengan proporsi pengeluaran kesehatan yang besar dan langsung transaksi pembayaran yang dapat diatribusikan kepada mereka.

Sebagian besar negara telah mengembangkan pluralistic sistem kesehatan dengan berbagai penyedia barang dan jasa terkait kesehatan, meskipun banyak pemerintah terus fokus pada sektor publik.⁸ Banyak penelitian menyimpulkan bahwa kualitas kesehatan lebih baik di negara-negara berpenghasilan tinggi, sebagai pendapatan yang lebih tinggi memberikan kontrol yang lebih besar atas banyak barang dan jasa yang mempromosikan kesehatan. Kesehatan hasil dapat dipengaruhi tidak hanya oleh tingkat pendapatan tetapi juga oleh distribusi pendapatan. Kemiskinan dan ketimpangan secara negatif mempengaruhi kesehatan dengan membatasi akses ke kesehatan dan makanan bergizi. Franco dan Rogers menemukan bahwa tingkat ketimpangan dan kemiskinan di sebuah negara merupakan penentu penting status kesehatan relatif mereka (Alfitri, 2012).

Namun, Osler tidak menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kesehatan setelah penyesuaian pendapatan. Good Governance dalam Pelayanan Kesehatan Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan fungsi pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak dasar yang dipahami oleh seluruh komponen masyarakat sebagai hak untuk hidup bermartabat dan hak yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perannya sebagai sebagai penyelenggara pelayanan publik, negara harus menjalankan pelayanannya secara profesional, bukan hanya mengelola mereka, tetapi membutuhkan mereka untuk didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan pemerintahan. Isu terpenting dalam proses mewujudkan manusia yang fundamental adalah persoalan hak akses terhadap kebutuhan pelayanan publik. Akses ke hak-hak dasar bagi orang-orang tersebut harus disesuaikan dengan pembangunan.

Tanpa memenuhi kebutuhan dasar, partisipasi berdasarkan kemandirian dan kesetaraan hampir tidak dapat dilakukan diharapkan. Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009, hal ini merupakan kegiatan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan layanan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk barang, jasa, dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan yang tersedia untuk umum, dalam hal ini, pemerintah yang mengelola pelayanan harus berdasarkan undang-undang dan memperhatikan prinsip-prinsip good governance dan harus siap menerima konsekuensi dari apa yang dilaksanakan melalui penerapan hukum administrasi.

Menerapkan good governance hanya untuk pelayanan kesehatan gratis yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan implementasi dari prinsip tata kelola yang baik di bidang kesehatan melalui program kesehatan masyarakat gratis yang memenuhi persyaratan pemerataan. Konsep yang menjadi Program Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berkembang menjadi sebuah program besar di Indonesia yang disebut dengan Sponsor Peserta (PBI). mengganti istilah “pelayanan kesehatan gratis”. Koreksi dokumentasi program. Menurut Direktur Dinas Kesehatan Republik Indonesia istilah tersebut “kesehatan gratis” adalah istilah politik yang digunakan dalam proses politik seperti Negara Daerah Penyelenggara Pemilihan Umum (PILKADA) (I Nyoman Bagiastra, 2023). Istilah ini sering digunakan oleh politisi sebagai simbolik program yang dirancang untuk

memenangkan simpati dan dukungan pemilih, tetapi layanan medis adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN).

Saat ini, mengingat berbagai masalah tata kelola, penerapan ini prinsip penyelenggaraan pemerintahan saat ini masih empat indikator kunci.:

- a) Partisipasi.
- b) Keterbukaan dan Transparansi.
- c) Efektif dan efisien.
- d) Akuntabilitas.

Keempat prinsip tersebut di atas adalah apa yang dimaksud dengan National Good Governance Group Bappenas menyebut “More Administrative Good Governance”. Lebih rinci Penjelasan keempat prinsip tersebut secara lengkap dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

- a) Partisipasi

Keterlibatan masyarakat berarti partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar pengelola publik menjadi lebih mengenal warga negaranya, cara berpikir dan gaya hidupnya, masalah yang mereka hadapi, itu cara mereka mengusulkan, atau bagaimana memecahkannya, yang dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat bermuara pada kebijakan keputusan yang mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat sebanyak-banyaknya mungkin dan didukung oleh masyarakat luas (Sri Lestari, 2021).

Kehadiran partisipasi langsung penting karena sistem nasional perwakilan melalui parlemen tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya saluran untuk aspirasi rakyat. Prinsip mengungkapkan ide berbeda dengan ekspresi konvensional. Karena ekspresi fisik belum tentu mencerminkan ekspresi dari pemikirannya. Transparansi diartikan sebagai kebebasan publik untuk mengakses informasi, bisa jadi langsung diakomodasi oleh mereka yang membutuhkan, dan mudah diakses oleh pengambil keputusan dalam pelayanan masyarakat. Informasi harus dipahami dan dipantau oleh masyarakat.

Pedoman utama pelaksanaan transparansi di bidang pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut berikut:

1. Instansi harus memberikan informasi secara tepat waktu, tepat waktu, jelas, akurat, dan dengan cara yang sebanding dan harus tersedia untuk pihak yang berkepentingan mengikuti kewajibannya masing-masing.
 2. Informasi yang perlu diungkapkan meliputi visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi, posisi keuangan, termasuk pengendalian internal dan sistem pengendalian, sistem dan pelaksanaan good governance, level kepatuhan, dan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kesehatan. Keadaan dari sector organisasi.
 3. Prinsip transparansi badan tersebut tidak mengurangi kewajibannya untuk menghormati ketentuan kerahasiaan badan oleh hukum, profesional, dan standar HAM. Keterbukaan dan transparansi tentang biaya pengobatan dan perawatan untuk pasien dan keluarga mereka sangat penting dalam bidang kesehatan.
 4. Kebijakan kelembagaan harus disusun dan dikomunikasikan secara proporsional pemangku kepentingan.
- b) Efektif dan efisien

Untuk menegakkan prinsip-prinsip di atas, pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi efektif dan standar yang efisien, yaitu standar yang efisien dan efisien. Kriteria yang efektif adalah biasanya diukur dengan parameter produk yang mampu mencapai semaksimal mungkin kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan strata sosial. Agar pemerintah beroperasi secara efektif dan efisien, pejabat publik harus dapat merencanakan dan mengatur sebuah pemerintah secara wajar dan terukur sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Harapan akan keterlibatan masyarakat akan mudah hilang melalui hal tersebut perencanaan yang rasional. Karena program ini merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Pemerintah proses dan lembaga menghasilkan hasil berdasarkan kebutuhan warga dan optimal penggunaan sumber daya yang tersedia.

Untuk menegakkan prinsip-prinsip di atas, pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi efektif dan standar yang efisien, yaitu standar yang efektif dan efisien. Kriteria yang efektif biasanya mengukur parameter suatu produk yang dapat menghasilkan sebesar mungkin kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan strata sosial. Untuk pemerintah untuk beroperasi secara efektif dan efisien, pejabat publik harus dapat merencanakan dan mengatur sebuah pemerintah secara wajar dan terukur sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat masyarakat (Helmi, 2021). Harapan akan keterlibatan masyarakat akan mudah hilang melalui hal tersebut dengan perencanaan yang rasional. Karena program-program tersebut merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Pemerintah, proses dan Lembaga menghasilkan hasil berdasarkan kebutuhan warga dan optimal penggunaan sumber daya yang tersedia.

c) Akuntabilitas

Pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada penguasa dan masyarakat. Bentuk tanggung jawab tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan. Tanggung jawab adalah tanggung jawab sipil pelayan kepada masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mengurus kepentingan mereka. Pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab penulis ities dan publik. Bentuk tanggung jawab ini tergantung pada jenisnya organisasi. Instrumen utama akuntabilitas adalah undang-undang yang ada dan peraturan dengan kemauan politik untuk akuntabilitas dan mekanisme akuntabilitas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konsep omnibus law dicirikan oleh kemampuan untuk mengubah dan mencabut beberapa undang-undang dalam satu undang-undang yang mencakup semua aspek. Proses inkorporasi yang singkat mampu menggantikan puluhan undang-undang dalam satu undang-undang yang koheren. Selama ini belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sebuah hidup sehat bagi setiap orang guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia

yang produktif secara sosial dan ekonomi (SDM). Sejalan dengan apa yang tertuang dalam Misi Pembangunan RPJMN, misi yang berkaitan dengan kesehatan adalah misi keempat yaitu “Mewujudkan masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera kualitas hidup manusia.” Dalam NAWA CITA, agenda prioritas yang sesuai dengan kesehatan mirip dengan misi keempat, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia".

Dalam penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan kajian pustaka dalam objek penelitian ini belajar. Hal ini dikarenakan objek yang dipilih oleh peneliti masih tergolong baru dan baru melihat ke masa depan berlakunya peraturan tentang kesehatan ini. Peneliti berharap bahwa penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan tentunya mengikuti arah politik hukum perkembangan yang dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perkembangan agar selaras dengan tujuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, harus diingat bahwa aspek kesehatan masuk ke dalam hak asasi manusia yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia, termasuk di bidang kesehatan.

Politik hukum dalam konteks kesehatan diartikan sebagai kebijakan hukum berarti memilih cita-cita tentang hukum khususnya tentang hukum kesehatan dan berjuang dengan segala daya upaya untuk mencapainya cita-cita tentang hukum kesehatan itu. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum adalah tentang arah pembangunan hukum, khususnya hukum kesehatan. Melalui metode omnibus law ini masyarakat memiliki harapan yang tinggi agar dapat terpenuhinya hak atas kesehatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, Pemerintah juga dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas kesehatan dari rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adara, Adea Suci, ‘Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Utilitarianisme’, 2020, 1–11
- Agustino, Leo, and Jl Raya-jakarta Km, ‘ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN WABAH COVID-19: PENGALAMAN INDONESIA ANALYSIS OF COVID-19 OUTBREAK HANDLING POLICY: THE EXPERIENCE OF INDONESIA’, 16.2 (2020), 253–70
- Ain, Afifah Qurotul, ‘Fenomena Buzzer Dalam Kontroversi Omnibus Law Di Media Sosial’, 3.3 (2021), 190–202
- Alfitri, ‘Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional’, *IAIN Samarinda*, 2012
- Andriani, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI (STUDI’, *JPPM: Journal of Public Policy Management*, 1 (2020)
- Ardiansyah, ‘RESPONSIBILITY OF PUBLIC HEALTH SERVICE’, 05.01 (2020), 51–66
- Ardinata, M, ‘Tanggungjawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal HAM*, 11.2 (2020)
- Arief, Anggraeny, Rizki Ramadani, Anggraeny Arief, and Rizki Ramadani, ‘Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar

- Perseroan Terbatas’, 106–20
- Ayu, Putu, Criselda Candra, Gayatri Wibawa, Ni Kadek, and Cindy Arieska, ‘KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19’, 3.1 (2021), 10–18
- Bagiastra, I Nyoman, ‘GAGASAN OMNIBUS LAW KESEHATAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA’, *Icleh* 2020, 2023, 33–46
- , ‘THE IDEA OF THE HEALTH OMNIBUS LAW AS A NATIONAL LEGAL POLICY IN AN EFFORT TO INCREASE PUBLIC HEALTH DEGREES IN INDONESIA’, 3.3 (2023), 1–6
- Benuf, Kornelius, ‘Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019’, *Gema Keadilan*, 2020
- Chumaida, Zahry Vandawati, Bambang Sugeng Ariadi S, Fiska Silvia, Raden Roro, and Pelayanan Kesehatan, ‘KEBIJAKAN PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19’, 2021, 158–83
- Dani Pinasang, ‘Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional’, *Jurnal Hukum Unsrat*, 2017, 1–10
- Elsye, Rosmery, ‘Kebijakan Pemerintah Bagi Perlindungan Dan Keselamatan Masyarakat Dari Penularan COVID-19 Di Indonesia’, 4.2 (2021), 31–37
- Fitriyani, Elza, ‘Analisis Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pasal Kontroversial Perspektif If Fiqh Siyasah’, 2020
- Fitryantica, Agnes, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law’, *Gema Keadilan*, 2019
- Hakim, Agus Rahman, ‘Omnibus Law Vs Masyarakat’, 2019, 3–31
- Helmi, ‘Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law : Urgensi Dan Mekanisme’, 4.2 (2021), 441–72 <<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>>
- Humau, Frans Bertho Ricky, *Politik Kebijakan Kesehatan*, 2018
- Islamiyah, Zakiyah, ‘Kajian Pemerintahan Dan Omnibus Law Kesehatan’, *Jurnal Basicedu*, 1.11 (2022), 1–53
- Kartikasari, Hesty, ‘Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum’, *Doktrina: Journal of Law*, 4.April (2021), 39–52
- Ketut, Ni, and Tri Srilaksmi, ‘Kebijakan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia’, 2004, 1–9
- Kristianti, Nabila Meilani, ‘Kontrovers Konsep Omnibus Law Dalam Pembentukan RUU Cipta Kerja’, *JURNAL RECHTEN*, 5.1 (2022), 24–30
- Lestari, Sri, ‘KAJIAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KESEHATAN DAN UU TENAGA KESEHATAN’, 02 (2021)
- Munsith, Muhammad Abdul, ‘UU Omnibus Law Yang Kontroversial UU Omnibus Law Yang Kontroversial’, November, 2020 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17926>>
- Nieuw, Rechstaat, ‘KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA’, 2020 (2020), 22–29
- Oktapiani, Ardiansyah, ‘Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kekayaan Rakyat



- Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan Undang-Undang BPJS', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2020)
- Pengkajian, Pusat, 'UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN Health Policy Triangle Analysis in The Forming of Health Workforce Act Rahmi Yuningsih', 2014, 93–106
- Rosidah, Ainon, 'Pengaruh Kualitas Layanan Perpajakan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey UMKM Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)', *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*, 2021
- Rustandi, 'ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN DAN INAP (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah)', 12 (2021), 72–82
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto, 'Analisis Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah', 1.4, 135–43
- Sonata, Depri Wiber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Jurista Jurnal Hukum*, 2020
- Suriadinata, Vincent, 'Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia', *Refleksi Hukum*, 4.1 (2019), 115–34
- Susetiyo, Weppy, 'PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA Weppy', 11.September 2012 (2021), 92–106
- Waruntu, Afifah, 'Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.', *Mimbar Keadilan*, 2015